



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444
B E N G K U L U

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 097 /IV. DIKNAS

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA KASIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan program pada lembaga pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Rianah D, S.Pd.AUD selaku Pimpinan/Pengelola PAUD Pelita Kasih tanggal 22 Oktober 2013 .
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD Pelita Kasih tanggal 22 Oktober 2013, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perizinan program tanggal 20 Oktober 2013.
2. Surat Rekomendasi izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pelita Kasih

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD PELITA KASIH**

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : Pelita Kasih
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Jl. Merapi No.19
Kelurahan : Kebun Tebeng
Kecamatan : Ratu Agung
Kota : Bengkulu
Ketua : Rianah D, S.Pd.AUD

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 23 Oktober 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kota Bengkulu

Kepala Bidang PLS,



Drs. Tahira Simbang

NIP. 195501171979031001